



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Semarang 5, Malang 65145
Telp: 0341-551312 Pes. 375 Fax: 0341-585966
Laman: www.um.ac.id

PERATURAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 2.1.27/KEP/UN32.7/KP/2020
TENTANG
RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2020-2024
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi arah pengembangan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun 2020-2024, perlu adanya Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan Jurusan dan Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, perlu adanya Rencana Operasional Jurusan dan Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial yang disusun berdasarkan Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2020-2024;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b perlu menerbitkan Peraturan Dekan tentang Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.29/UN32/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dalam kurun waktu 2020-2024.
- (2) Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.
- (3) Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2020-2024 menjadi acuan Jurusan dan Prodi dalam menyusun Rencana Operasional Jurusan/Prodi.


Pasal 2

- (1) Implementasi Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2020-2024 setiap tahun dituangkan dalam Kebijakan Program Kerja Tahunan Fakultas.
- (2) Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun berikutnya.

Pasal 3

- (1) Dengan terbitnya Peraturan Dekan ini maka Rencana Operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang 2015-2019 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Dekan ini akan diatur lebih lanjut.
- (3) Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2020



Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
NID 19620717 198701 2 001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan
2. Para Ketua Jurusan dan Koord. Program Studi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang